



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk terwujudnya pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang baik dan benar, perlu dilakukan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengakuan dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, belum diatur ketentuan mengenai pemutakhiran dan validasi data, *aging schedule*, perhitungan penyisihan, dan NRV (*Net Realizable Value*) dari piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (3) juncto Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Piutang PBB Perkotaan adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB Perkotaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Pengelolaan Piutang PBB Perkotaan adalah keseluruhan daripada rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
9. Wajib Pajak PBB Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB Perkotaan, pemotong PBB Perkotaan, dan pemungut PBB Perkotaan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi

- dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai , dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB Perkotaan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perkotaan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
 14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB Perkotaan, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
 16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan.
 17. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
 18. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota.
 19. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan daripada penyusunan Peraturan Walikota ini, adalah:

- a. menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan menetapkan ketentuan atas pengakuan, pengukuran, penetapan, cara menghitung umur piutang, metode penghitungan penyisihan piutang dan menetapkan *Net Realizable Value*, serta penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan maupun setelah Pelimpahan;

- b. menjelaskan kewajiban Pemerintah Kota terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data piutang dan pelaksanaan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait azas keberadaan dan ketepatan nominal jumlah Piutang PBB Perkotaan;
- c. mengatur pelaksanaan, penghapusan Piutang PBB Perkotaan dengan penjelasan mekanisme, persyaratan, dan dokumentasi pendukung yang dipersyaratkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup daripada Peraturan Walikota ini, adalah:

- a. Pengelolaan atas Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan;
- b. Pengelolaan atas Piutang PBB Perkotaan setelah sepenuhnya dikelola dan menjadi hak dan bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota;
- c. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian atas biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan;
- d. Penatausahaan Piutang PBB Perkotaan dan biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran;
- e. Prosedur pemutakhiran/validasi dan penghapusan Piutang PBB Perkotaan.

BAB IV

KETENTUAN KEDALUWARSA MASA HAK TAGIH PIUTANG

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Diterbitkan Surat Paksa; atau
 - c. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menghapuskan Piutang PBB Perkotaan dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan permohonan kepala DPPKA.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang PBB Perkotaan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT PBB Perkotaan;
 - b. SKPD PBB Perkotaan;
 - c. STPD PBB Perkotaan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding PBB Perkotaan, yang menyebabkan jumlah PBB Perkotaan yang harus dibayar bertambah; dan
 - f. Kesalahan administrasi.
- (5) Piutang PBB Perkotaan Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB Perkotaan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perkotaan tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perkotaan tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau;
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan PBB Perkotaan tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
 - g. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.
- (6) Piutang PBB Perkotaan Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB Perkotaan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perkotaan tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan PBB Perkotaan secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh DPPKA yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi Piutang PBB Perkotaan.
- (2) Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB Perkotaan yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB Perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 7

Piutang PBB Perkotaan hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian/konfirmasi yang tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) DPPKA menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala DPPKA menyampaikan daftar usulan permohonan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Walikota.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PIUTANG PBB PERKOTAAN

Pasal 9

Penatausahaan Piutang PBB Perkotaan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengakuan dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Juli 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
NIP. 196608171992031016

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BAB I

PENGELOLAAN DAN PENGUKURAN PIUTANG

1. Dasar Pengakuan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan adalah Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian per tahun pajak terutangnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.
2. Untuk menjadi pedoman dalam penatausahaan, akuntansi/pembukuan dan pelaporan atas Piutang PBB Perkotaan perlu ditetapkan Batas *Cut Off* pengakuan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan, yaitu tanggal 31 Januari 2013.
3. Terhitung sejak tanggal Batas *Cut Off* (31 Januari 2013) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan dan Hak, yaitu :
 - a. secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan menerima pendapatan PBB Perkotaan sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan mengelola hak maupun kewajiban yang terjadi akibat dari pengelolaan pendapatan PBB Perkotaan tersebut;
 - b. menerima secara penuh aset berupa Piutang PBB Perkotaan Pelimpahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor pelayanan Pajak Pratama Probolinggo sesuai Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan.
4. Pengukuran jumlah nominal saldo awal (per 31 Januari 2013) Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan adalah berdasarkan pada nilai nominal Piutang PBB Perkotaan yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian jumlah nominal per tahun pajak terutangnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.
5. Jika terdapat perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, maka nilai nominal denda tersebut akan menambah jumlah piutangnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan.

6. Dasar pengakuan penambahan jumlah nominal piutang PBB ex. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah dokumen Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan yang disusun oleh Bidang Pendapatan pada DPPKA dan disertai dengan Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak atas Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan.
7. Selain Laporan dan Daftar sebagaimana dimaksud pada angka 6, dokumen SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan ex. Pelimpahan yang diterbitkan dapat menjadi dasar pengakuan atas penambahan jumlah nominal piutang.
8. Pengurangan jumlah Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, antara lain disebabkan karena :
 - a. terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluwarsa masa hak penagihannya kepada Walikota oleh Kepala DPPKA setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/dokumen sesuai ketentuan;
 - b. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal batas *Cut Off* pengelolaan Piutang PBB Perkotaan;
 - c. dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB Perkotaan, terdapat perlakuan sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Pembatalan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - 3) Ditemukan bukti pembayaran sebagian dan/atau pelunasan jumlah Piutang PBB Perkotaan oleh Wajib Pajak sebelum tanggal batas *Cut Off*, namun belum terekam/tercatat dalam *database* Sismiop;
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB Perkotaan dan telah mendapatkan persetujuan dari Walikota;
 - 5) Keberadaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan Piutang PBB Perkotaan tidak ditemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan Piutang PBB Perkotaan kepada Walikota.
9. Pengakuan atas Piutang PBB Perkotaan setelah Pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutan, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota (terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013), adalah terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB Perkotaan;
 - b. SKPD PBB Perkotaan;
 - c. STPD PBB Perkotaan;
 - d. SKPDKB;
 - e. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak dan Laporan

Rekapitulasi Denda Keterlambatan.

10. Dari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang menjadi dasar untuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai Piutang PBB Perkotaan adalah tanggal penerbitan SPPT PBB Perkotaan;
11. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang menggantikan jumlah nominal awal atas Piutang PBB Perkotaan tersebut tanpa mempengaruhi umur Piutang PBB Perkotaan;
12. Pengukuran Piutang PBB Perkotaan sesuai dengan SAP antara lain menyatakan, bahwa Piutang PBB Perkotaan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari SKPD PBB Perkotaan atau dokumen lain yang dipersamakan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.
13. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, maka Piutang PBB Perkotaan diukur dengan mencatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada dokumen yang menjadi dasar pengakuan Piutang PBB Perkotaan termasuk jumlah denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan.
14. Jumlah Piutang PBB Perkotaan dapat berkurang antara lain disebabkan:
 - a. terdapat pengurangan pokok PBB Perkotaan dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan, PBB Perkotaan berkurang.
 - b. terdapat pembetulan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan akibat dari kesalahan perhitungan dan/atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - c. terdapat pembatalan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan Piutang PBB Perkotaan, baik terhadap pelunasan pokok Piutang PBB Perkotaan maupun denda/biaya administrasinya;
 - e. Walikota atau Kepala DPPKA dapat menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB Perkotaan yang tercantum dalam SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan;
 - f. terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB Perkotaan yang telah kedaluarsa atau karena kondisi lainnya oleh Kepala DPPKA kepada Walikota setelah melalui prosedur dan telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan;
 - g. Penetapan penghapusan atas Piutang PBB Perkotaan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Kepala DPPKA;
15. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terhadap nilai Piutang PBB Perkotaan dapat terjadi perubahan yang disebabkan adanya:

a. penerbitan STPD PBB Perkotaan yang merupakan pengganti dari dokumen SPPT PBB Perkotaan dan SKPD PBB Perkotaan, maka nilai nominal dari Piutang PBB Perkotaan yang tercantum dalam SPPT PBB Perkotaan dan SKPD PBB Perkotaan tersebut dikurangkan dari saldo Piutang Pajak PBB Perkotaan untuk kemudian diganti dengan besaran nilai nominal yang tercantum dalam STPD PBB Perkotaan. Sebagai ilustrasi untuk memperjelas kejadian tersebut di atas dan pengaruhnya, adalah sebagai berikut:

“pada tanggal 28-02-2013 diterbitkan SPPT PBB Perkotaan atas nama Tuan Amir dengan nilai pajak PBB Perkotaan yang ditetapkan adalah sebesar Rp.100.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2014 wajib pajak belum melunasi kewajibannya. Pada tanggal 28-12-2014 diterbitkan STPD PBB Perkotaan atas nama wajib pajak bersangkutan dengan rincian tagihan pajak terutang adalah sebesar Rp. 132.000, yang terdiri dari pokok PBB Perkotaan Rp. 100.000,00 dan biaya denda/administrasi Rp.32.000,00”

Atas transaksi/kejadian tersebut pencatatan yang dilakukan dan penetapan umur piutangnya adalah:

- Piutang PBB Perkotaan diakui dan dicatat pada tanggal 28-02-2013 sebesar Rp.100.000,00;
- Jumlah Piutang PBB Perkotaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan per 31-12-2013 adalah sebesar Rp.100.000,00 dengan penjelasan umur piutang adalah 10 (sepuluh) bulan;
- Pada tanggal 28-12-2014 saldo piutang dikoreksi menjadi sebesar Rp.132.000,00 dengan mendasarkan pada dokumen STPD PBB Perkotaan;
- Penyajian Piutang PBB Perkotaan dalam Laporan Keuangan per 31-12-2014 adalah sebesar Rp.132.000,00 dengan penjelasan umur piutang adalah 22 (duapuluh dua) bulan;

b. terdapat penerbitan SKPDKB PBB Perkotaan yang menentukan atau mencantumkan jumlah pokok PBB Perkotaan, jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB Perkotaan, besarnya sanksi administratif/denda, dan jumlah PBB Perkotaan yang masih harus dibayar. Atas penebitan SKPDKB PBB Perkotaan tersebut, umur piutang PBB Perkotaan tetap dihitung dari tanggal SPPT PBB Perkotaan.

16. Tata cara pemungutan, penetapan nilai nominal PBB Perkotaan, penetapan jatuh tempo pembayaran, pengenaan denda atau sanksi administratif, pengurangan PBB Perkotaan, pembatalan, pembayaran/pelunasan, pengajuan keberatan, dan keseluruhan mekanisme serta prosedur lainnya telah diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo

BAB II
PENETAPAN UMUR PIUTANG DAN MASA KEDALUARSA

1. Penetapan Kedaluarsa Masa Penagihan Piutang PBB Perkotaan baik yang merupakan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan maupun Piutang PBB Perkotaan setelah pengelolaannya, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Piutang PBB Perkotaan.
2. Perhitungan Umur Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan dan penetapan kedaluarsa masa penagihannya secara khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan umur Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan adalah dengan cara, terhitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkenaan. Sebagai contoh, tunggakan tahun 2002 jika sampai dengan tahun 2007, maka umur Piutang PBB Perkotaan 6 (enam) tahun. Pengelompokan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan per Tahun Tunggakan tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 beserta Lampirannya.
 - b. Agar terdapat kepastian atas umur Piutang PBB Perkotaan ex Pelimpahan, maka berdasarkan kelompok Piutang PBB Perkotaan per Tahun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 ditetapkan umur Piutang PBB Perkotaan, perhitungan kedaluarsa Piutang PBB Perkotaan, dan kategori Piutang PBB Perkotaan, seperti yang tercantum dalam daftar di bawah ini:

No	Rincian Piutang PBB yang Dilimpahkan *)		Umur Piutang per 31-12-2012 (Tahun) **)	Terhitung Kedaluarsa Mulai Tgl	Masa Hak Tagih Piutang Per 31-01-2013 ***)	Masa Hak Tagih Piutang per -31-12-2014 ****)
	Tahun Tunggakan	Jumlah Piutang (Rp)				
1	s.d 2001	1.860.745.248	12	01-01-2006	Kedaluarsa	Kedaluarsa
1.	Tahun 2002	410.120.022	11	01-01-2007	Kedaluarsa	Kedaluarsa
2.	Tahun 2003	420.559.627	10	01-01-2008	Kedaluarsa	Kedaluarsa
3.	Tahun 2004	359.555.163	9	01-01-2009	Kedaluarsa	Kedaluarsa
4.	Tahun 2005	387.053.833	8	01-01-2010	Kedaluarsa	Kedaluarsa
5.	Tahun 2006	482.450.398	7	01-01-2011	Kedaluarsa	Kedaluarsa
6.	Tahun 2007	892.485.410	6	01-01-2012	Kedaluarsa	Kedaluarsa
7.	Tahun 2008	1.044.111.309	5	01-01-2013	Kedaluarsa	Kedaluarsa
8.	Tahun 2009	851.836.749	4	01-01-2014	Belum	Kedaluarsa
9.	Tahun 2010	1.357.804.415	3	01-01-2015	Belum	Belum
10.	Tahun 2011	885.007.826	2	01-01-2016	Belum	Belum
11.	Tahun 2012	952.843.047	1	01-01-2017	Belum	Belum

*) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Piutang PBB

**) Cara menghitung umur Piutang adalah mulai dari tahun tunggakan (tahun tunggakan-dihitung 1 tahun) sampai dengan tahun 2012 (per 31-12-2012).

***) Tanggal Batas Cut Of Pelimpahan Piutang PBB Perkotaan

****) *Tanggal Akhir Tahun Berkenaan dengan Tahun Penyusunan Perwali ini*

- c. Hal-hal yang dapat menanggihkan dan/atau membatalkan/menunda masa kedaluarsa, masa penagihan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan tetap berpedoman sebagaimana dimaksud pada Bab I angka 2 sampai dengan angka 5.
3. Perhitungan Umur Piutang PBB Perkotaan setelah pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:
- a. Batas *Cut Off* pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB Perkotaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota adalah tanggal 31 Januari 2013 atau sesuai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013;
 - b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dihitung sejak tanggal 31 Januari 2013 perhitungan umur piutang PBB Perkotaan adalah dihitung sejak tanggal penetapan Piutang PBB Perkotaan atau sesuai dengan tanggal penerbitan SPPT PBB Perkotaan;
 - c. Untuk menjaga konsistensi dan memberikan kemudahan serta keseragaman dalam cara menghitung umur piutang PBB Perkotaan setelah pelimpahan adalah :
 1. Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB Perkotaan mulai tanggal 1 s.d 15, maka rumusnya adalah dihitung Mulai Dari Sampai Dengan.
Sebagai contoh tanggal SPPT PBB Perkotaan adalah 14 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013, maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur Piutang PBB Perkotaan untuk Wajib Pajak tersebut adalah 11 (sebelas) bulan (tehitung 1 bulan dimulai dari bulan berkenaan);
 2. Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB Perkotaan antara tanggal 16 s.d 31 maka rumusnya adalah dihitung Mulai Sampai Dengan.
Sebagai contoh tanggal SPPT PBB Perkotaan adalah 16 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013, maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur Piutang PBB Perkotaan untuk Wajib Pajak tersebut adalah 10 (sepuluh) bulan (tehitung 1 bulan dimulai dari bulan setelah bulan berkenaan);
 - d. Kedaluarsa masa penagihan Piutang PBB Perkotaan setelah Pelimpahan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal SPPT PBB Perkotaan diterbitkan.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB PERKOTAAN

1. Terhadap Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan yang sudah kedaluarsa masa tagihnya berdasarkan tanggal batas *Cut Off* yaitu per 31 Januari 2013 yang terdiri dari Piutang PBB Perkotaan tahun sampai dengan 2001, 2002 sampai dengan 2008, pengelolaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala DPPKA mengajukan usulan permohonan untuk dihapusbukukan kepada Walikota disertai dengan Daftar Rekapitulasi Piutang PBB Perkotaan per Tahun dan daftar yang memuat rincian Nominatif Piutang PBB Perkotaan per NOP Wajib Pajak (format dan bentuk daftar terlampir);
 - b. Daftar Rekapitulasi Piutang PBB Perkotaan per Tahun dan Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB Perkotaan per NOP Wajib Pajak disusun oleh Tim Validasi Piutang PBB Perkotaan yang diketuai oleh Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKA;
 - c. Validasi yang dilakukan oleh Tim Validasi untuk memastikan secara administratif jumlah Piutang yang sudah kedaluarsa, kesesuaian dengan database Sismiop, ketepatan jumlah, apakah terdapat pembayaran/pelunasan setelah pelimpahan, dan data-data lain yang diperlukan;
 - d. Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud huruf a, Walikota akan menetapkan penghapusan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan disertai dengan Daftar Nominatif Piutang PBB Perkotaan yang dihapuskan.
2. Pengelolaan terhadap Piutang PBB Perkotaan yang belum kedaluarsa masa tagihnya per 31 Januari 2013, adalah sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi Data Piutang PBB Perkotaan baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib Pajak dan Objek Pajak (asas keberadaan);
 - b. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data Piutang PBB Perkotaan dilaksanakan oleh DPPKA cq. Bidang Pendapatan;
 - c. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data piutang PBB Perkotaan dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB Perkotaan dan/atau menggunakan Jasa Pihak Ketiga sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV

AGING SCHEDULE, PERHITUNGAN PENYISIHAN DAN NRV (NET REALIZABLE VALUE) PIUTANG PBB PEKOTAAN

1. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Probolinggo tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua yang telah ditetapkan, maka terhadap Piutang PBB Perkotaan baik yang merupakan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan maupun piutang setelah pelimpahan diwajibkan untuk disusun Daftar Piutang Berdasarkan Kelompok Umur Piutang (*Daftar Aging Schedule Piutang*).
2. Pengelompokan Umur Piutang PBB Perkotaan disusun sebagai dasar untuk menghitung Penyisihan Piutang PBB Perkotaan dengan prosentase perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.
3. Pengelompokan Umur Piutang PBB Perkotaan disertai dengan Tingkat Kolektibilitasnya berikut perhitungan Penyisihan Piutang PBB Perkotaan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Bln)				
		0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 Bln	> 24 s.d 48 Bln	> 48 s.d 60 Bln	> 60 Bln
-	Piutang Pajak Daerah	Lancar (L)	Kurang Lancar (K L)	Diragukan (R)		Macet (M)
-	Prosentase Penyisihan Piutang	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %

4. Penyisihan Piutang PBB Perkotaan tidak tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang PBB Perkotaan sesuai umur piutang PBB Perkotaan (*aging schedule*).
5. Penyisihan Piutang PBB Perkotaan tidak tertagih bukan merupakan Penghapusan Piutang PBB Perkotaan. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang PBB Perkotaan tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan selama Piutang PBB Perkotaan Pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Perhitungan penyisihan Piutang PBB Perkotaan tidak tertagih dilakukan bertujuan untuk menjaga agar nilai Piutang PBB Perkotaan sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
7. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka nilai *Net Realizable Value* atas Piutang PBB Perkotaan adalah Jumlah Piutang PBB Perkotaan dikurangi dengan jumlah penyisihan Piutang PBB Perkotaan tidak tertagih.

8. Sebagai ilustrasi penyusunan *aging schedule*, perhitungan penyisihan dan *Net Realizable Value* atas Piutang PBB Perkotaan adalah sebagai berikut:

- Per 31-12-2013 dan per 31-12-2014 atas pengelolaan Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan yang belum diusulkan penghapusannya kepada Walikota Probolinggo adalah sebagai berikut data sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31-12-2013	Per 31-12-2014	Keterangan
1.	Sisa Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan yang belum diusulkan Penghapusannya :	5.091.603.346	5.091.603.346	
	- Tahun 2008	1.044.111.309	1.044.111.309	
	- Tahun 2009	851.836.749	851.836.749	
	- Tahun 2010	1.357.804.415	1.357.804.415	
	- Tahun 2011	885.007.826	885.007.826	
	- Tahun 2013	952.843.047	952.843.047	

- Data SPPT PBB Perkotaan yang diterbitkan tahun 2013 tapi belum dilunasi per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT(Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2013 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2013	Keterangan
1.	SPPT tanggal 28-02-2013 yg belum dilunasi :	28-02-2013	5	10.000.000	2.000.000	10.800.000	
	- Amir			2.000.000	160.000	2.160.000	
	- Budi			1.000.000	80.000	1.080.000	
	- Hari *)			3.000.000	240.000	3.240.000	
	- Harno *)			2.000.000	160.000	2.160.000	
	- Samsul *)			2.000.000	160.000	2.160.000	
2.	SPPT tgl 28-10-2013 yg belum dilunasi :	28-10-2013	2	200.000	0	200.000	
	- Darmo *)			100.000	0	100.000	
	- Hasbi *)			100.000	0	100.000	

Catatan : *) Wajib Pajak telah melunasi kewajibannya pada tahun 2014

***) Pengenaan Denda per 31-12-2013

- Data SPPT PBB Perkotaan yang diterbitkan tahun 2014 tapi belum dilunasi per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT (Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2014 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2014	Keterangan
1.	SPPT tanggal 28-02-2014 yang belum dilunasi	28-02-2014	5	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	
	- Amir *)			2.000.000	160.000	2.160.000	
	- Budi *)			1.000.000	80.000	1.080.000	
	- Basri			2.500.000	200.000	2.700.000	
	- Karno			2.500.000	200.000	2.700.000	
	- Mahmudi			2.000.000	160.000	2.160.000	

Catatan : *) Wajib Pajak juga menunggak atas SPPT PBB Perkotaan tahun sebelumnya (tahun 2013)

**) Perhitungan denda hanya atas SPPT PBB Perkotaan tahun berkenaan

- Data perhitungan jumlah piutang dan denda per 31-12-2014 terhadap SPPT PBB Perkotaan tahun 2013 yang belum dilunasi sampai dengan 31-12-2014 (2 Wajib Pajak) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT(Lbr)	Nominal SPPT + Denda Thn 2013 (Rp)	Denda thn 2014 - per 31-12-2014 **)	Jumlah Piutang+ Denda per 31-12-2014	Keterangan
1.	SPPT tgl 28-02-2013 yg belum dilunasi per 31-12-2014, dg Rincian:	28-02-2013	2	3.240.000	720.000	3.960.000	
	- Amir *)			2.160.000	480.000	2.640.000	
	- Budi *)			1.080.000	240.000	1.320.000	

Dari data yang disajikan tersebut di atas, sebagai ilustrasi penyusunan aging schedule, penyisihan piutang, dan NRV nya per 31-12-2013 dan per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

- *Aging Schedule* Piutang PBB Perkotaan per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang per 31-12-'13	Pengelompokan Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas					Jumlah
			0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	> 36 s.d 60 Bln	> 60 Bln	
1.	Ex. Pelimpahan :		0	952.843.047	885.007.826	2.209.641.164	1.044.111.309	5.091.603.346
	- Tahun 2008	72 Bln	0	0	0	0	1.044.111.309	1.044.111.309
	- Tahun 2009	60 Bln	0	0	0	851.836.749	0	851.836.749
	- Tahun 2010	48 Bln	0	0	0	1.357.804.415	0	1.357.804.415
	- Tahun 2011	36 Bln	0	0	885.007.826	0	0	885.007.826
	- Tahun 2012	24 Bln	0	952.843.047	0	0	0	952.843.047
2.	Setelah Pelimpahan :		11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
	- SPPT tgl 28-02-2013	10 Bln	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000
	- SPPT tgl 28-10-2013	2 Bln	200.000	0	0	0	0	200.000
	Jumlah		11.000.000	952.843.047	885.007.826	2.209.641.164	1.044.111.309	5.102.603.346

- Perhitungan Penyisihan Piutang dan *Net Realizable Value* (NRV) per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang PBB Perkotaan					Jumlah
		0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	>60 Bln	
1.	Jumlah Piutang PBB Perkotaan	11.000.000	952.843.047	885.007.826	2.209.641.164	1.044.111.309	4.058.492.037
2.	% Penyisihan	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %	
3.	Jumlah Penyisihan Piutang	0	190.568.609	354.003.130	1.546.748.814	1.044.111.309	3.210.283.861
4.	Net Realizable Value (NRV)	11.000.000	762.274.437	531.004.695	662.892.349	0	1.967.171.482

- *Aging Schedule* Piutang PBB Perkotaan per 31-12-2014 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Umur Piutang per 31-12-'14	Piutang PBB Perkotaan					Keterangan
			0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	>60 Bln	
1.	Ex. Pelimpahan :		0	0	952.843.047	2.242.812.241	1.895.948.058	5.091.603.346
	- Tahun 2008	84 Bln	0	0	0		1.044.111.309	1.044.111.309
	- Tahun 2009	72 Bln	0	0	0		851.836.749	851.836.749
	- Tahun 2010	60 Bln	0	0	0	1.357.804.415		1.357.804.415
	- Tahun 2011	48 Bln	0	0	0	885.007.826		885.007.826
	- Tahun 2012	36 Bln	0	0	952.843.047	0		952.843.047
2.	Setelah Pelimpahan :		10.800.000	3.960.000	0	0		14.760.000
	- SPPT thn 2013	22 Bln	0	3.960.000	0	0		7.200.000
	- SPPT thn 2014	10 Bln	10.800.000	0	0	0		7.560.000
	Jumlah		10.800.000	3.960.000	952.843.047	2.242.812.241	1.895.948.058	4.062.252.037

- Perhitungan Penyisihan Piutang dan *Net Realizable Value* (NRV) per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang PBB Perkotaan					Jumlah	Ket.
		0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	>60 Bln		
1.	Jumlah Piutang PBB Perkotaan	10.800.000	3.960.000	952.843.047	2.242.812.241	1.895.948.058	5.106.363.346	
2.	% Penyisihan	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %		
3.	Jumlah Penyisihan Piutang	0	792.000	666.990.133	1.569.968.569	1.895.948.058	4.133.698.760	
4.	Net Realizable Value (NRV)	10.800.000	3.168.000	285.852.914	672.843.672	0	970.576.586	

9. Penyusunan Daftar Piutang PBB Perkotaan Berdasarkan Kelompok Umur (*Aging Schedule*), Perhitungan Penyisihan Piutang, dan *Net Realizable Value* atas Piutang PBB Perkotaan dilaksanakan oleh DPPKA cq. Bidang Pendapatan sebagai lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
10. Untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan perhitungan, maka agar dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi komputerisasi berupa sistim aplikasi pengelolaan piutang PBB Perkotaan.

BAB V
PENYAJIAN PIUTANG PBB PERKOTAAN

1. Penyajian Piutang PBB Perkotaan dalam Neraca sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Kota adalah dalam kelompok akun Aset Lancar.
2. Terhadap Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima disajikan dalam Neraca Kota sebagai piutang.
3. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah apabila terhadap Piutang PBB Perkotaan ex. Pelimpahan yang sudah kedaluarsa masa tagihnya dan telah diusulkan penghapusannya oleh Kepala DPPKA kepada Walikota, tetapi belum disetujui/diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Walikota, maka penyajiannya di kelompokkan sebagai Aset Lainnya (*reclas* dari kelompok akun Aset Lancar ke kelompok akun Aset Lainnya).
4. Jika terhadap usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah disetujui oleh Walikota melalui Keputusan Penghapusan Piutang PBB Perkotaan, maka atas piutang tersebut harus dihapusbukukan (hapus tagih) dengan dikeluarkan dari Laporan Keuangan Neraca tahun berkenaan. Dengan dihapusbukukan, maka penatausahaan atas piutang tersebut dilakukan secara *extracomtable* dan tetap tercantum dalam catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
5. Format penyajian Piutang PBB Perkotaan di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA
Per 31 Desember xxxx

-	ASET		-	KEWAJIBAN	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	xxx
	Piutang PBB Perkotaan	xxx		Kewajiban Jangka Panjang	xxx
	Piutang Pajak Lainnya	xxx			
	Piutang Retribusi	xxx			
	Piutang PNBK	xxx			
	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx			
	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx			
	Jumlah Piutang	xxxxxxx			
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih *)	(xxx)	-	EKUITAS DANA	
	Jumlah Piutang Netto (NRV)	xxxxxx		Cadangan Piutang	xxx
	Aset Lainnya			EKUITAS DANA INVESTASI	
	Tagihan Pemberian Pinjaman	xxx		Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx
	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx			

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd

